



**PERJANJIAN KERJASAMA  
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH  
DENGAN  
POLITEKNIK MULTIMEDIA NUSANTARA**

Nomor UNIVAL : 014/UNIVAL/FT/PTI-001.PK/VII/2023  
Nomor PMN : 045-PMN/MoA-UNIVAL/VII/2023

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari ini, Selasa, tanggal 15 bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-08-2023), oleh dan antara pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Rosa Vella Erdizon  
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Industri  
Universitas Al-Khairiyah  
Alamat : Jl. H. Enggus Arja No. 1, Citangkil Cilegon Banten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Program Studi Teknik Industri Universitas Al-Khairiyah**, yang didirikan dan dikelola oleh Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Dewi Hajar  
Jabatan : Ketua Program Studi Logistik Niaga-EI  
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1, Gading, Serpong, Tangerang, Banten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Logistik Niaga-EI Politeknik Multimedia Nusantara, yang didirikan dan dikelola oleh Yayasan Multi Media Nusantara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah suatu institusi pendidikan tinggi yang memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Teknik.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah suatu institusi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi yang memiliki 3 (tiga) program studi, yaitu Program Studi Pengelolaan Konvensi Acara, Program Studi Digital Animasi, dan Program Studi Logistik Niaga-EI.



- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini telah sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman No. 007/UNIVAL/R-001.MOU/VII/2023 dan 038-PMN/MoA-UNIVAL/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikat diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian ini, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1 RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup kerjasama adalah **PARA PIHAK** ikut serta dalam kegiatan publik yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak (selanjutnya disebut '**Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran**') dengan cakupan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyelenggaraan seminar;
  - b. Kuliah umum;
  - c. Pelatihan/*workshop* dan konferensi;
  - d. Kegiatan dosen tamu
2. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran ini dapat secara inklusif turut mengikutsertakan civitas akademika Program Studi Teknik Industri Universitas Al-Khairiyah, Program Studi Logistik Niaga-El Politeknik Multimedia Nusantara, dan civitas akademika institusi pendidikan tinggi lain yang memiliki program studi relevan dengan Teknik Industri dan Logistik, di antaranya, namun tidak terbatas pada, Program Studi Manajemen dan Manajemen Pemasaran Internasional.

## **PASAL 2 MEKANISME PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan Ruang Lingkup dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran akan dilaksanakan dengan metode yang disepakati **PARA PIHAK**. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** tercantum di bagian Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;
  - b. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran akan diikuti oleh mahasiswa/i Program Studi Teknik Industri Universitas Al-Khairiyah dan Program Studi Logistik Niaga-El



Politeknik Multimedia Nusantara. **PARA PIHAK** dapat memperluas cakupan audiens dan/atau kepesertaan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran dengan kesepakatan kedua belah pihak;

- c. **PARA PIHAK** memiliki keleluasaan untuk mengajak rekan selama bertindak sebagai narasumber dan penyelenggara dalam Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran dengan memberikan notifikasi ke pihak lainnya selama masa persiapan kegiatan;
  - d. **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam menentukan dan menyiapkan materi bahasan beserta kerangka acuan kerja (*terms of reference*) sesuai dengan ketentuan ruang lingkup sesuai dengan Pasal 1;
  - e. Apabila **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran dalam waktu pelaksanaan yang terpisah sesuai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat akan berkoordinasi dengan hasil akhir berupa mekanisme pelaksanaan yang akan ditambahkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
2. Luaran dari Ruang Lingkup Perjanjian ini berupa sertifikat dengan detail sebagai berikut:
- a. Sertifikat (*certificate of appreciation*) untuk *resource speaker*;
  - b. Sertifikat digital (*e-certificate of appreciation*) bagi seluruh civitas akademika di luar institusi Universitas Al-Khairiyah dan Politeknik Multimedia Nusantara yang ikut serta dalam Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran.

### **PASAL 3 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

1. Kewajiban **PARA PIHAK**:
  - a. Setiap pihak berkewajiban untuk melaksanakan ruang lingkup kegiatannya;
  - b. Setiap pihak berkewajiban untuk berkomitmen terhadap ketentuan yang ada dalam perjanjian;
  - c. Setiap pihak berkewajiban untuk berkoordinasi dalam hal operasional, keuangan, dan kewajiban lainnya;
  - d. Setiap pihak berkewajiban untuk ikut serta dalam melaksanakan kegiatan promosi dan publikasi pada saat sebelum dan sesudah Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran yang dijalankan atas nama Program Studi Teknik Industri Universitas Al-Khairiyah dan Logistik Niaga-EI Politeknik Multimedia Nusantara.
2. Hak **PARA PIHAK**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mempublikasikan kegiatan dan hasil dari setiap kegiatan ini untuk kebutuhan promosi dan publikasi di di lingkup kegiatan yang dijalankan atas nama Universitas Al-Khairiyah, baik secara luring maupun daring (dalam publikasi di



- media massa, konten website dan sosial media, pameran, presentasi, rapat, dan kegiatan lainnya);
- b. **PIHAK KEDUA** berhak mempublikasikan kegiatan dan hasil dari setiap kegiatan ini untuk kebutuhan promosi dan publikasi di di lingkup kegiatan yang dijalankan atas nama Politeknik Multimedia Nusantara, baik secara luring maupun daring (dalam publikasi di media massa, konten website dan sosial media, pameran, presentasi, rapat, dan kegiatan lainnya);
  - c. Setiap pihak berhak untuk mendapatkan manfaat atas ruang lingkup pekerjaannya.

#### **PASAL 4 BIAYA**

Segala pembiayaan dan remunerasi dalam cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku di institusi **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 10 Juli 2025.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berhak dan berwenang;
2. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung-jawab dan profesionalisme;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah memperoleh izin dan memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini;



4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mampu melaksanakan segala Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini serta sesuai dengan standar pelaksanaan pekerjaan yang berlaku;
5. Memelihara segala pencatatan dan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
6. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
7. Bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak melanggar suatu perundang-undangan, dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang profesional dan hasil pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini

#### **Pasal 7** **FORCE MAJEURE**

1. Apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak **PARA PIHAK** (*force majeure*) maka keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang melakukan keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut dan pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.
2. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara, peperangan, kondisi moneter, penarikan dana secara besar-besaran (rush) terhadap **PIHAK PERTAMA** dan pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi *force majeure* tersebut.
3. Dalam hal *force majeure* mengakibatkan keterlambatan dan/atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis adanya *force majeure* tersebut disertai alasan dan/atau bukti kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
4. Apabila pemberitahuan adanya *force majeure* tidak disertai dengan alasan atau tidak dapat dibuktikan maka pihak lainnya berhak menolak adanya *force majeure* tersebut.



5. Apabila *force majeure* berlangsung secara terus menerus melebihi 7 (tujuh) hari kalender dan hal tersebut mengakibatkan pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka pihak lainnya secara sepihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh pihak yang memutuskan Perjanjian.

## **PASAL 8 KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** dengan ini menjamin bahwa segala data dan/atau informasi yang didapat atau dipertukarkan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia dan tidak dapat diberitahukan kepada pihak lain dengan cara apapun;
2. Masing-masing pihak wajib, dan harus memastikan agar pejabat maupun karyawannya menjaga kerahasiaan semua data atau informasi tersebut dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak pemilik informasi, dilarang untuk:
  - (i) Membocorkan atau mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan; dan/atau
  - (ii) Menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk maksud lain selain untuk atau dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
3. Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun perjanjian kerjasama ini telah berakhir.

## **Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini dapat berakhir apabila Masa Berlaku berdasarkan Pasal 5 Perjanjian ini telah berakhir.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila pihak lainnya melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian ini dan telah disampaikan secara tertulis terkait pelanggaran yang dilakukan dan tidak ada perbaikan oleh pihak lainnya. Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian, **PARA PIHAK** dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, dimana untuk pengakhiran Perjanjian tidak diperlukan keputusan hakim.



3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak atau kewajiban yang sudah timbul dari masing-masing pihak sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

#### **Pasal 10**

#### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, selanjutnya apabila secara musyawarah tidak dicapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

#### **PASAL 11**

#### **KORESPONDENSI**

1. Semua korespondensi antara Para Pihak sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini dialamatkan kepada :

##### **UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

Up. Rosa Vella Erdizon – Ketua Program Studi Teknik Industri

Alamat : Jalan H. Enggus Arja No. 1 Citangkil, Cilegon, Banten

Telepon : 0812-8444-2149

Email : [alkhairiyah.university@gmail.com](mailto:alkhairiyah.university@gmail.com)

##### **POLITEKNIK MULTIMEDIA NUSANTARA**

Up. Caroline Florasari Sunarko – Partnership Manager

Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1, Gading, Serpong, Tangerang

Telepon : 0878-1241-2021

Email : [caroline.florasari@mp.ac.id](mailto:caroline.florasari@mp.ac.id)

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan yang dimaksud mulai berlaku.

#### **PASAL 12**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**



Perjanjian kerjasama ini merupakan kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun terhadap masing-masing pihak apabila gagal dilaksanakan ataupun jika diakhiri secara sepihak.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
**UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

**PIHAK KEDUA**  
**POLITEKNIK MULTIMEDIA NUSANTARA**



**Rosa Vella Erdizon**  
Ketua Program Studi Teknik Industri

Digitally signed  
by Dewi Hajar  
Date: 2023.09.26  
13:21:36 +07'00'

**Dewi Hajar**  
Ketua Program Studi Logistik Niaga-EI





## Lampiran 1

### Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pendidikan dan Pengajaran antara Politeknik Multimedia Nusantara dan Universitas Al-Khairiyah

No	Rencana Kegiatan	Rencana Jadwal	Biaya
1	November 2023	Dosen Tamu di Mata Kuliah Riset Operasi	Segala pembiayaan dan remunerasi dalam cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku di institusi <b>PARA PIHAK</b>
2	Desember 2023	Webinar	Segala pembiayaan dan remunerasi dalam cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku di institusi <b>PARA PIHAK</b>
3	Februari 2024	Pelatihan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Segala pembiayaan dan remunerasi dalam cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku di institusi <b>PARA PIHAK</b>
4	Mei 2024	Webinar	Segala pembiayaan dan remunerasi dalam cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku di institusi <b>PARA PIHAK</b>
5	Kegiatan lainnya akan dilanjutkan sesuai kebutuhan <b>PARA PIHAK</b> .		

# SERTIFIKAT

## PUBLIC SEMINAR

### THE FUTURE OF DIGITAL LOGISTICS AND CAREER DEVELOPMENT

Berkolaborasi dengan Supply Chain Logistics Center

05/SER-EL/PMN/V/2023

Diberikan kepada

**VIKA SEPTIYANI**

Sebagai pengakuan atas partisipasi Anda yang berharga sebagai peserta di acara seminar kami dengan judul topik  
**Embracing The Future: The Impact and Importance of Digital Logistics**

Tangerang, 26 Mei 2023



**Dessy Novita Lengkey, S.Psi., M.M., Psi., CHCM**

Wakil Direktur Politeknik Multimedia Nusantara



**Ir. M. Ikrar Pramadi, ST, MT, CSLP, IPM, ASEAN Eng.**

Direktur Eksekutif Supply Chain Logistics Center